



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA KELURAHAN MAMBURUNGAN KECAMATAN TARAKAN  
TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

*Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Mamburungan Nomor 02/PP.05.1-BA/6571.03.1005/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN MAMBURUNGAN KECAMATAN TARAKAN TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MAMBURUNGAN

ttd

UDET FIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KOTA TARAKAN  
 NOMOR 27 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH PADA KELURAHAN  
 MAMBURUNGAN KECAMATAN  
 TARAKAN TIMUR TARAKAN KOTA  
 TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
 PEMILIH PADA KELURAHAN MAMBURUNGAN KECAMATAN TARAKAN  
 TIMUR KOTA TARAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1.	SRI HANDAYANI	P	001	RT.1, RT.2
2.	ADE FITRIANI	P	002	RT.2,RT. RT.3
3.	FITRIATI	P	003	RT.3
4.	NURUL FAUZIAH	P	004	RT.3
5.	RIZKY ANDRI. K	L	005	RT.4, RT.5
6.	JUMIATI	P	006	RT.5, RT.6
7.	SITI HAJANAH	P	007	RT.7
8.	ANISA KURNIA DEWI	P	008	RT.7, RT.8
9.	AYATI KHORIN NISA	P	009	RT.8
10.	SOLEHA	P	010	RT.9, RT.10
11.	SYAMRIAH	P	011	RT.10
12.	RINA	P	012	RT.11
13.	DESY AMALIA	P	013	RT.11, RT.12
14.	UMMU KALSUM	P	014	RT.13
15.	IMELDA SARI	P	015	RT.14
16.	RAHMIN	P	016	RT.15
17.	SRI WULANDARI	P	017	RT.15
18.	ADE RATMINI	P	018	RT.15

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
19.	AYU NOVIANTI	P	019	RT.16
20.	MUHAMMAD MAULANA	L	020	RT.17
21.	NORAMINA	P	021	RT.17
22.	SULFIANSYAH	L	022	RT.18
23.	HENDRIX SETIAWAN	L	023	RT.19, RT.21
24.	SYAMSUL MAULANA	L	024	RT.21
25.	EMALIA	P	025	RT.20, RT.21
26.	HASNAWATI	P	026	RT.22
27.	RESKI ULYAH KASMA	P	027	RT.22
28.	SAHRIANA	P	028	RT.23

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MAMBURUNGAN

ttd

UDET FIRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TARAKAN,

Sekretaris,

Fitdiah Safittry

